

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap permasalahan pertama tentang bagaimana dampak putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan mempunyai dampak positif terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* di wilayah hukum Kota Medan. Dampak positif tersebut minimal berlaku bagi si pelaku penyalahgunaan *ecstasy* dan juga secara umum berdampak positif bagi masyarakat luas. Hal ini terbukti dengan adanya penurunan jumlah perkara penyalahgunaan *ecstasy* yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dari tahun 2001 sebanyak 34 perkara, kemudian pada tahun 2002 menjadi 33 perkara, dan pada tahun 2003 turun menjadi 29 perkara. Jadi dengan demikian putusan hakim dengan menjatuhkan pidana penjara yang berat/tinggi akan berdampak pada berkurangnya tindak pidana penyalahgunaan *ecstasy*. Namun demikian putusan Hakim dalam perkara penyalahgunaan *ecstasy* tersebut hanyalah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* dan upaya melalui putusan hakim tersebut tidak akan mempunyai arti apabila tidak dibarengi dengan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan

berjalan bersama-sama dan sinergis antara upaya yang satu dengan upaya yang lainnya.

2. Terhadap permasalahan kedua tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk penanggulangan *ecstasy* dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum upaya penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* di Kota Medan yang dilakukan oleh Polri bekerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi resmi maupun lembaga-lembaga/organisasi-organisasi kemasyarakatan setempat, pada dasarnya telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak Polri yang berlaku secara nasional untuk seluruh wilayah Indonesia. Secara konseptual pola penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut serta berperan aktif. Untuk itu dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* dilakukan melalui pola *pre-emptif*, *preventif*, *represif*, *treatment* dan rehabilitasi serta pola peningkatan partisipasi masyarakat melalui berbagai bentuk.

B. Saran

1. Masalah penyalahgunaan *ecstasy* bukanlah semata-mata merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum serta membahayakan kesehatan maupun sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, tetapi akan dapat berkembang menjadi bahaya yang mengancam ketahanan nasional. Oleh

..... lebih mempromosikan dampak yang positif bagi

masyarakat luas, hendaknya putusan tersebut dijatuhkan dengan pidana dan denda yang maksimal sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Hendaknya kerjasama penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* yang selama ini telah dilakukan oleh pihak Polri dengan berbagai unsur dalam masyarakat terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga akan dapat dipecahkan masalah-masalah tersebut.